

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 51

2018

SERI : E

PERATURAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR 51 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas pembentukan Produk Hukum Daerah yang terencana, terpadu dan sistematis, maka diperlukan pedoman yang sesuai metode dan standar pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. bahwa Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi sudah tidak sesuai dengan pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah yang berlaku sehingga dipandang perlu untuk disesuaikan dengan dinamika perkembangan pengaturan pembentukan Produk Hukum Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
5. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PRODUK HUKUM DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.

2. Pemerintah Daerah Kota adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pimpinan Perangkat Daerah adalah pejabat eselon II dan/atau eselon III di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
8. Perangkat Daerah Pemrakarsa adalah Perangkat Daerah yang mengusulkan pembentukan Produk Hukum Daerah.
9. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bekasi.
10. Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Wali Kota.
11. Peraturan Wali Kota selanjutnya disebut Perwal adalah Peraturan Wali Kota Bekasi.
12. Peraturan Bersama Kepala Daerah selanjutnya disingkat PB KDH adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Bupati/Wali Kota.
13. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD Kota Bekasi.
14. Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
15. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, PB KDH, Peraturan DPRD, dan bentuk Keputusan meliputi Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Perangkat Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
16. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
17. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

19. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bekasi sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
20. Pengundangan adalah penempatan Produk Hukum Daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.
21. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Perda, Perwal dan Peraturan DPRD untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, kesesuaian, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
22. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Wali Kota untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
23. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam membentuk Produk Hukum di Daerah.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. sesuai asas, sesuai prosedur, sesuai materi muatan; dan
- b. membentuk produk hukum daerah yang memiliki daya guna dan hasil guna.

Pasal 4

Ruang lingkup dari peraturan tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ini meliputi penyusunan :

- a. Perda;
- b. Perwal;
- c. PB KDH;
- d. Peraturan DPRD;
- e. Keputusan Wali Kota;
- f. Keputusan DPRD;
- g. Keputusan Pimpinan DPRD;
- h. Keputusan Badan Kehormatan DPRD;
- i. Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

BAB II PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 5

- (1) Produk Hukum Daerah berbentuk :
 - a. peraturan; dan
 - b. penetapan.
- (2) Produk Hukum Daerah yang berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. Perda;
 - b. Perwal;
 - c. PB KDH;
 - d. Peraturan DPRD.
- (3) Produk Hukum Daerah yang berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berbentuk Keputusan :
 - a. Keputusan Wali Kota;
 - b. Keputusan DPRD;
 - c. Keputusan Pimpinan DPRD;
 - d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD;
 - e. Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

BAB III PENYUSUNAN PRODUK HUKUM BERBENTUK PERATURAN

Bagian Kesatu Perencanaan Penyusunan Perda

Pasal 6

- (1) Penyusunan Produk Hukum Daerah berbentuk Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan Propemperda.
- (2) Penyusunan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah dilakukan untuk 1 (satu) tahun.
- (3) Penyusunan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari DPRD atau Kepala Daerah.

Pasal 7

Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berupa skala prioritas pembentukan Peraturan Daerah, berdasarkan atas :

- a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. rencana Pembangunan Daerah;
- c. otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan;
- d. aspirasi masyarakat.

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah mengirim surat usulan kepada Wali Kota, ditembuskan pada Kepala Bagian Hukum dalam rangka mengusulkan rancangan Perda disertai dengan Naskah Akademik atau penjelasan dan/atau keterangan.
- (2) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pokok pikiran dan muatan yang akan diatur.
- (3) Dikecualikan dalam penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap rancangan Perda mengenai :
 - a. APBD;
 - b. pencabutan Perda; atau
 - c. perubahan Perda.
- (4) Rancangan Perubahan Perda sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c disertai dengan penjelasan atau keterangan Kepala Perangkat Daerah.
- (5) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Judul;
 - b. Kata pengantar;
 - c. Daftar isi terdiri dari:
 1. BAB I : Pendahuluan
 2. BAB II : Kajian teoritis dan praktik empiris
 3. BAB III : Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait
 4. BAB IV : Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis.
 5. BAB V : Jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Perda
 6. BAB VI : Penutup
 - d. Daftar pustaka;
 - e. Lampiran rancangan Perda.

Pasal 9

Berdasarkan surat usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Bagian Hukum menghimpun dan membuat daftar usulan rancangan Perda sebagai usulan Propemperda dari Wali Kota.

Pasal 10

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari Wali Kota dikoordinasikan oleh Bagian Hukum untuk pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (3) Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi sebagaimana ayat (1), Bagian Hukum Setda membentuk Tim Asistensi yang ditetapkan oleh Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua Penyusunan Perda

Pasal 11

- (1) Kepala Perangkat Daerah membentuk Tim Penyusunan Rancangan Perda.
- (2) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari:
 - a. Penanggungjawab : Wali Kota.
 - b. Pembina : Sekretaris Daerah.
 - c. Ketua : Asisten Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Bekasi.
 - d. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum.
 - e. Anggota : Pejabat struktural dan/atau staf Perangkat Daerah pemrakarsa dan/atau Perangkat Daerah yang terkait sesuai kebutuhan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 12

Ketua Tim melaporkan perkembangan rancangan Perda dan/atau permasalahan kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 13

- (1) Rancangan Perda yang telah dibahas di tingkat eksekutif harus mendapatkan paraf koordinasi dari Kepala Bagian Hukum dan Kepala Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pimpinan Perangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk mengajukan Rancangan Perda yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 14

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan Perda yang telah dibubuhi paraf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi oleh Kepala Bagian Hukum serta Kepala Perangkat Daerah terkait.
- (4) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Wali Kota.
- (5) Setiap rancangan Perda yang sudah merupakan konsep akhir disampaikan kepada DPRD oleh Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa melalui Bagian Hukum Setda Kota Bekasi.

Pasal 15

Wali Kota menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan.

Bagian Ketiga Pembahasan Perda

Pasal 16

- (1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dibahas oleh DPRD dan Wali Kota untuk mendapatkan persetujuan bersama.

- (2) Rancangan Perda yang sedang dibahas sebelum diparipurnakan disampaikan ke Biro Hukum Provinsi Jawa Barat untuk dilakukan fasilitasi.

Pasal 17

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Wali Kota.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Wali Kota, disampaikan dengan surat Wali Kota disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan Keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.

Pasal 18

- (1) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Wali Kota.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Wali Kota.
- (3) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pasal 19

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Wali Kota disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Wali Kota untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 20

- (1) Wali Kota menetapkan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan Wali Kota.

- (2) Dalam hal Wali Kota tidak menandatangani rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi : Perda ini dinyatakan sah.
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam Lembaran Daerah.
- (5) Perda yang berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, tata ruang daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah sebelum diundangkan dalam Lembaran Daerah harus dievaluasi oleh Pemerintah dan/atau Gubernur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat
Penyusunan Perwal dan PB KDH

Pasal 21

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyusun rancangan Produk Hukum Daerah berbentuk Perwal dan PB KDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dan huruf c.
- (2) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembahasan oleh Bagian Hukum untuk harmonisasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 22

- (1) Wali Kota membentuk Tim Penyusunan Perwal dan PB KDH.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Ketua : Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh Wali Kota.
 - b. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum.
 - c. Anggota : Pejabat struktural dan/atau staf Perangkat Daerah pemrakarsa dan/atau Perangkat Daerah yang terkait sesuai kebutuhan.

- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan rancangan Perwal dan rancangan PB KDH kepada Sekretaris Daerah.
- (5) Dalam penyusunan Perwal dan PB KDH dapat dilakukan Studi Komparasi dalam penguatan substansi.

Pasal 23

- (1) Rancangan Perwal, rancangan PB KDH dan rancangan Peraturan DPRD yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum dan pimpinan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Rancangan Perwal, rancangan PB KDH dan rancangan Peraturan DPRD dapat dilakukan fasilitasi ke Biro Hukum Provinsi Jawa Barat sebelum ditetapkan.
- (3) Pimpinan Perangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk mengajukan Rancangan Perwal dan Rancangan PB KDH yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 24

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan Perwal dan Rancangan PB KDH yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum dan pimpinan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Wali Kota untuk ditandatangani.

BAB IV
PENYUSUNAN PRODUK HUKUM BERSIFAT PENETAPAN

Pasal 25

Penyusunan Produk Hukum Daerah yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b berbentuk Keputusan Wali Kota dan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 26

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyusun Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Sekretaris Daerah setelah mendapat paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum.
- (3) Sekretaris Daerah mengajukan rancangan Keputusan Wali Kota kepada Wali Kota untuk mendapat penetapan.
- (4) Penandatanganan Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat didelegasikan, kepada :
 - a. Wakil Wali Kota;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 27

Format Produk Hukum Daerah yang berbentuk Pengaturan dan Penetapan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

BAB V
PENGESAHAN, PENOMORAN,
PENGUNDANGAN, DAN AUTENTIFIKASI

Pasal 28

- (1) Penandatanganan Produk Hukum Daerah yang bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Wali Kota.

- (2) Dalam hal Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau pejabat Wali Kota.

Pasal 29

- (1) Penandatanganan Produk Hukum Daerah berbentuk Perda dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. DPRD;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Bagian Hukum; dan
 - d. Perangkat Daerah pemrakarsa.

Pasal 30

- (1) Penandatanganan Produk Hukum Daerah yang bersifat pengaturan berbentuk Perwal dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Bagian Hukum berupa minute; dan
 - c. Perangkat Daerah pemrakarsa.

Pasal 31

- (1) Penandatanganan Produk Hukum Daerah yang bersifat pengaturan berbentuk PB KDH dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Dalam hal penandatanganan PB KDH melibatkan lebih dari 2 (dua) daerah, PB KDH dibuat dalam rangkap sesuai kebutuhan.
- (3) Pendokumentasian naskah asli PB KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Bagian Hukum berupa minute; dan
 - c. Perangkat Daerah pemrakarsa.

Pasal 32

- (1) Penandatanganan Produk Hukum Daerah yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dilakukan oleh Wali Kota.
- (2) Penandatanganan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada:
 - a. Wakil Wali Kota;
 - b. Sekretaris Daerah; dan/atau
 - c. Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 33

- (1) Penandatanganan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Bagian Hukum; dan
 - c. Perangkat Daerah pemrakarsa.

Pasal 34

- (1) Penomoran Produk Hukum Daerah terhadap Perda, Perwal, PB KDH, Keputusan Wali Kota dan Keputusan Perangkat Daerah dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum.
- (2) Penomoran Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat pengaturan menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.

Pasal 35

- (1) Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (2) Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah.
- (3) Penomoran Lembaran Daerah menggunakan nomor bulat dan seri menggunakan huruf abjad besar sesuai dengan substansi Perdanya :
 - a. Keuangan : seri A
 - b. Pajak : seri B

- c. Retribusi : seri C
- d. Kelembagaan : seri D
- e. Di luar substansi a, b, c dan d : seri E

- (4) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.
- (5) Perda yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri dan/atau Gubernur untuk dilakukan klarifikasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Tambahan Lembaran Daerah memuat penjelasan Perda.
- (2) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan Nomor Tambahan Lembaran Daerah.
- (3) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda.
- (4) Nomor Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari Lembaran Daerah.

Pasal 37

- (1) Perwal, PB KDH, Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam Berita Daerah.
- (2) Perwal, PB KDH dan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.
- (3) Penomoran Berita Daerah menggunakan nomor bulat dan seri menggunakan huruf abjad besar sesuai dengan substansi Perwalnya :
 - a. Keuangan : seri A
 - b. Pajak : seri B
 - c. Retribusi : seri C
 - d. Kelembagaan : seri D
 - e. Di luar substansi a, b, c dan d : seri E

Pasal 38

Sekretaris Daerah mengundang Perda, Perwal, PB KDH dan Peraturan DPRD.

Pasal 39

Perda, Perwal, PB KDH dan Peraturan DPRD dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Pasal 40

- (1) Produk Hukum Daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum untuk Perda, Perwal, PB KDH, Peraturan DPRD, Keputusan Wali Kota dan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 41

Penggandaan dan pendistribusian Produk Hukum Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bagian Hukum dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.

BAB VI EVALUASI DAN KLARIFIKASI PERDA

Bagian Kesatu Evaluasi Perda

Pasal 42

Wali Kota menyampaikan rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban APBD, pajak daerah, retribusi daerah serta tata ruang daerah paling lama 3 (tiga) hari setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRD kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk mendapatkan Evaluasi sebelum ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 43

- (1) Gubernur menyampaikan hasil evaluasi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 kepada Wali Kota.
- (2) Wali Kota menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.

- (3) Apabila Wali Kota tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tetap menetapkan menjadi Perda atau Perwal, gubernur membatalkan Perda dan/atau Perwal dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Nomor Register

Pasal 44

- (1) Wali Kota wajib menyampaikan rancangan Perda kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima rancangan Perda dari Pimpinan DPRD untuk mendapat nomor register Perda.
- (2) Pemberian nomor register sebagaimana ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Pasal 45

- (1) Rancangan Perda disampaikan dengan cara:
 - a. secara langsung disertai dengan *softcopy* Raperda;
 - b. pengiriman melalui pos surat disertai dengan *softcopy* Raperda; dan/atau
 - c. pengiriman melalui pesan elektronik/*email*.
- (2) Rancangan Perda yang telah diberikan nomor register dikembalikan kepada Wali Kota untuk dilakukan pengundangan.
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diundangkan dilakukan klarifikasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PENYEBARLUASAN

Pasal 46

- (1) Penyebarluasan Propemperda dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Propemperda, penyusunan rancangan Perda, pembahasan rancangan Perda, hingga pengundangan Perda.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pasal 47

Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari Wali Kota dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 48

- (1) Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (2) Penyebarluasan Perwal, PB KDH dan Peraturan DPRD yang telah diundangkan dalam Berita Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penyebarluasan Peraturan DPRD yang telah diautentifikasi dilakukan oleh Sekretaris DPRD bersama dengan alat kelengkapan DPRD pemrakarsa.

Pasal 49

Naskah Produk Hukum Daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.

BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 50

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda, Perwal, PB KDH dan/atau Peraturan DPRD.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Perda, Perwal, PB KDH dan/atau Peraturan DPRD.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Perda, Perwal, PB KDH, dan/atau Peraturan DPRD harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 51

- (1) Penulisan Produk Hukum Daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan ukuran huruf 12 (dua belas).
- (2) Penetapan nomor Perda, Perwal, PB KDH, Peraturan DPRD, Keputusan Wali Kota dan Keputusan Kepala Perangkat Daerah oleh Bagian Hukum.

Pasal 52

Nama Daerah Kota Bekasi dicantumkan pada halaman pertama di bawah kop lambang negara terhadap Perda, Perwal, PB KDH, dan Kepwal.

Pasal 53

- (1) Setiap tahapan pembentukan Perda, Perwal, PB KDH dan Peraturan DPRD dapat mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Selain Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahapan pembentukan Perda, Perwal, PB KDH Peraturan DPRD dapat mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan studi komparasi pengkayaan materi dan mengkonsultasikan materi muatan dan teknik penyusunan Perda, Perwal, PB KDH dan Peraturan DPRD sebelum ditetapkan.
- (2) Studi komparasi pengkayaan materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di daerah lain.
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan ke Kementerian Dalam Negeri, lembaga dan/atau kementerian lainnya sesuai tugas fungsi.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 12 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 01 Oktober 2018

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 01 Oktober 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,
Ttd/Cap

WIDODO INDRIJANTORO

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 NOMOR 51 SERI E

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 51 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

1. FORMAT PERATURAN DAERAH



**WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR TAHUN**

TENTANG

.....
.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. dan seterusnya;

Mengingat : 1. Undang-Undang.....;
2. Peraturan Pemerintah.....;
3. dan seterusnya.....;

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

Dan
WALI KOTA BEKASI
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG.....

.....
BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

Bagian Kesatu

.....
Paragraf 1

Pasal ..

BAB ...

Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB ..

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di
pada tanggal

WALI KOTA BEKASI,

NAMA

Diundangkan di
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

NAMA

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN.....NOMORSERI.....

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA(Nama Kabupaten/Kota), PROVINSI(Nama Provinsi) : ...(Nomor Urut Perda Per Kabupaten/Kota), ... (Nomor Urut Penyampaian Perda Kabupaten/Kota) / ...(Tahun);

2. FORMAT PERATURAN WALI KOTA



WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR.....TAHUN.....
TENTANG

.....
.....
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. dan seterusnya;

Mengingat : 1. Undang-Undang.....;
2. Peraturan Pemerintah.....;
3. dan seterusnya.....;

Memperhatikan : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG.....
.....

BAB I
KETENTUAN UMUM

.....
Pasal 1

1.;
2.

BAB II
Bagian Kesatu

.....
Paragraf 1

Pasal

BAB ...

Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB ..

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di
pada tanggal

WALI KOTA BEKASI,

NAMA

Diundangkan di
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

NAMA

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN.....NOMORSERI.....

3. FORMAT KEPUTUSAN WALI KOTA



**WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR.....

TENTANG

.....
.....

WALI KOTA BEKASI,

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. dan seterusnya;

Mengingat : 1. Undang-Undang.....;
2. Peraturan Pemerintah.....;
3. dan seterusnya.....;

Memperhatikan : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

K E D U A :

KETIGA :

KEEMPAT :

Ditetapkan di
pada tanggal

WALI KOTA BEKASI,

NAMA

Tembusan Yth:

- 1.....
2. dan seterusnya

SJDIH Setda Kota Bekasi

4. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH

KOP PERANGKAT DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA/CAMAT.....
NOMOR.....

TENTANG

.....
.....

KEPALA/CAMAT.....,

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. dan seterusnya;

Mengingat : 1. Undang-Undang.....;
2. Peraturan Pemerintah.....;
3. dan seterusnya.....;

Memperhatikan : 1. Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah.....;
3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

K E D U A :

KETIGA :

KEEMPAT :

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA/CAMAT.....,

NAMA

Tembusan Yth:

1.
2. dan seterusnya

SJDIH Setda Kota Bekasi

5. FORMAT PERUBAHAN PERATURAN DAERAH



**WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI**

NOMOR TAHUN

TENTANG

.....
.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. dan seterusnya;

Mengingat : 1. Undang-Undang.....;
2. Peraturan Pemerintah.....;
3. dan seterusnya.....;

Memperhatikan : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

Dan

WALI KOTA BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG.....

Pasal I

1.;
2.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di
pada tanggal

WALI KOTA BEKASI,

NAMA

Diundangkan di
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

NAMA

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN...NOMORSERI.....

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA(Nama Kabupaten/Kota), PROVINSI(Nama Provinsi) : ...(Nomor Urut Perda Per Kabupaten/Kota), ... (Nomor Urut Penyampaian Perda Kabupaten/Kota) / ...(Tahun);

6. FORMAT PERUBAHAN PERATURAN WALI KOTA



**WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR..... TAHUN.....

TENTANG

.....
.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. dan seterusnya;

Mengingat : 1. Undang-Undang.....;
2. Peraturan Pemerintah.....;
3. dan seterusnya.....;

Memperhatikan : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG.....
.....

Pasal I

1.;
2.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi

Ditetapkan di
pada tanggal

WALI KOTA BEKASI,

NAMA

Diundangkan di
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

NAMA

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN.....NOMORSERI.....

7. PENEMPATAN PIt, PIh DAN Pj

a. Penggunaan "PIt":

**PIt. WALI KOTA BEKASI
WAKIL WALI KOTA,**

NAMA

b. Penggunaan "PIh" :

**PIh. WALI KOTA BEKASI
WAKIL WALI KOTA,**

NAMA

c. Penggunaan "Pj" :

Pj. WALI KOTA BEKASI,

NAMA

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 01 Oktober 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

WIDODO INDRIJANTORO

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 NOMOR 51 SERI E

SJDIH Setda Kota B